



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 95/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 42/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020, yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42/ PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 20/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali masa kerja PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 42/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 95/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI /2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 42/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BULAGI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. KELURAHAN BULAGI I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ABDUL SAMIN KAILI, S.Pd	L	Kelurahan Bulagi I
2.	SARIFUDIN MA’U	L	Kelurahan Bulagi I
3.	MEI MARLINA PAU-PAU	P	Kelurahan Bulagi I

B. DESA ALUL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PELIKSON SEE, S.Pd	L	Desa Alul
2.	TIWI SUSANTI JALUME	P	Desa Alul
3.	HERSONI BATUNEMO, S.E	L	Desa Alul

C. DESA BOLOY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUSTINCE SINGGANO, S.IP	P	Desa Boloy
2.	MAYKEL YERI MAKIDONG	L	Desa Boloy
3.	HEZEKIELE HIA, S.Pd.K.	L	Desa Boloy

D. DESA BULAGI II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARLINA MALIKO	P	Desa Bulagi II
2.	ROSLINDA, SE	P	Desa Bulagi II
3.	YASNI MAKIOONG	P	Desa Bulagi II

E. DESA KAMBAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NURSAHNI SIA, A.Md.Keb	P	Desa Kambal
2.	NURHIDAYA BANDO	P	Desa Kambal
3.	IRSAN SY KANDENGAS	L	Desa Kambal

F. DESA KAYUBET

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JEMBRI SOPPIAN TUDAAN	L	Desa Kayubet
2.	EVANI GUDMAWATI DIONGANO	P	Desa Kayubet
3.	YOKSEN BABUNO	L	Desa Kayubet

G. DESA KOMBA-KOMBA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LUSIYANTI DOSONO, S.Pd	P	Desa Komba-Komba
2.	KARLIN SILOTO	P	Desa Komba-Komba
3.	ALFRIN KALAENG	L	Desa Komba-Komba

H. DESA LALANDAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HAWAMILA MAAY, S.IP	P	Desa Lalanday
2.	YENUS KAMAY	L	Desa Lalanday
3.	HARIYADI SANDILI	L	Desa Lalanday

I. DESA MESELESEK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JIMRIS BAIDENG, S.Pd.K	L	Desa Meselesek
2.	SERWINCE YATOKO	P	Desa Meselesek
3.	RESI ELFIRA MEAA	P	Desa Meselesek

J. DESA MONTOMISAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RAHMAWATI ARSAT, S.Sos	P	Desa Montomisan
2.	HUMAYA S. LIDU, A.Md.Kom	P	Desa Montomisan
3.	ASMAWATI MASWARA	P	Desa Montomisan

K. DESA OLUNO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUSTIN PANIA	P	Desa Oluno
2.	ALGUFRAN EPA, S.Pd	L	Desa Oluno
3.	MARDIANI ABDULLAH	P	Desa Oluno

L. DESA PELING SEASA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HANS BALANTE	L	Desa Peling Seasa
2.	ELVIRA SIDALU, S.Pd	P	Desa Peling Seasa
3.	MITA ARUMSARI LABELE	P	Desa Peling Seasa

M. DESA SOSOM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ERWINITA LOMALO	P	Desa Sosom
2.	AGUSFIAN TINANGGAL, S.KM	L	Desa Sosom
3.	MARLIN SULAMBIT	P	Desa Sosom

N. DESA SUMONDUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOH. SOFYAN LABA’ADA	L	Desa Sumondung
2.	DARSONO YENGGE	L	Desa Sumondung
3.	ELTI SANGADI	P	Desa Sumondung

O. DESA TOLO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GRACE PATRICIA SOOLANI	P	Desa Tolo
2.	APRIANI SANGANDE, S.Pd.K.	P	Desa Tolo
3.	MARTINUS MANGADALI, A.Ma.Pd	L	Desa Tolo

P. DESA TOOLON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ROSMIN SAMBUHAK, S.Pd	P	Desa Toolon
2.	CANI MANSA	P	Desa Toolon
3.	DORLIN OTE, S.IP	P	Desa Toolon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN